

# WALIKOTA TANGERANG

#### PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR: 800/Kep.28-KOMINFO/2021

#### **TENTANG**

# PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 1
  Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
  Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
  perlu dibentuk struktur organisasi Pengelola Layanan
  Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang di dalamnya
  mencakup Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  (PPID) Utama dan PPID Pembantu;
  - b. bahwa Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.785-Bag. HP/2019 namun dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

- 9. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 71 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 98 );
- 10. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 1);
- 11. Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 96);

# **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU

: Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KETIGA

Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep. 785- Bag. HP/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Dicap dan ditandatangani

ARIEF R.WISMANSYAH


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

**NOMOR** 

**TENTANG** 

PENGELOLALAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH



# SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. Pembina : 1. Wali Kota Tangerang;

2. Wakil Wali Kota Tangerang

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang

III. Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang

2. Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Setda;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Setda

c. Asisten Administrasi Umum Setda;

d. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan

Pemerintahan Setda;

e. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan

Keuangan Setda;

f. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber

Daya Manusia Setda;

g. Inspektur

IV. Pejabat Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi (PPID) : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

V. Bidang Pendukung

1. Bidang Pelayanan

Dan Kesekretariatan : Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan

Komunikasi Publik

2. Bidang Pengelolaan

Data dan Klasifikasi

Informasi : Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK

3. Bidang Dokumentasi : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah

4. Bidang Fasilitasi

Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

#### VI. PPID Pembantu

# A. PPID Pembantu pada masing-masing PERANGKAT DAERAH:

Sekretariat Daerah : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 Sekretariat DPRD : Kepala Bagian Humas & Protokol

Sekretariat DPRD

Inspektorat 3 : Sekretaris

4 Dinas Pendidikan : Sekretaris

Dinas Kesehatan : Sekretaris 6 Dinas Pekerjaan Umum dan : Sekretaris

Penataan Ruang

Dinas Perumahan, Permukiman dan : Sekretaris

Pertanahan

Satuan Polisi Pamong Praja : Sekretaris 8

Dinas Sosial : Sekretaris

10 Dinas Ketenagakerjaan : Sekretaris

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, : Sekretaris Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana

12 Dinas Ketahanan Pangan : Sekretaris

13 Dinas Lingkungan Hidup Sekretaris

14 Dinas Kependudukan dan Sekretaris

Pencatatan Sipil

15 Dinas Perhubungan : Sekretaris

16 Dinas Komunikasi dan Informatika : Sekretaris

17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, : Sekretaris Koperasi dan UKM

18 Dinas Penanaman Modal dan

: Sekretaris

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19 Dinas Pemuda dan Olahraga : Sekretaris

20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : Sekretaris

21 Dinas Perpustakaan dan Arsip : Sekretaris

Daerah

22 Badan Perencanaan Pembangunan : Sekretaris

Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah : Sekretaris

24 Badan Pendapatan Daerah : Sekretaris

Badan Kepegawaian dan : Sekretaris 25

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Sekretaris

Badan Penanggulangan Bencana : Sekretaris Unsur Pelaksana

Daerah

28 Rumah Sakit Umum Daerah : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

: Sekretaris 29 Kecamatan Tangerang

30	Kecamatan Karawaci	: Sekretaris
31	Kecamatan Cibodas	: Sekretaris
32	Kecamatan Jatiuwung	: Sekretaris
33	Kecamatan Periuk	: Sekretaris
34	Kecamatan Neglasari	: Sekretaris
35	Kecamatan Benda	: Sekretaris
36	Kecamatan Batuceper	: Sekretaris
37	Kecamatan Cipondoh	: Sekretaris
38	Kecamatan Pinang	: Sekretaris
39	Kecamatan Ciledug	: Sekretaris
40	Kecamatan Karang Tengah	: Sekretaris
41	Kecamatan Larangan	: Sekretaris

# B. Bidang Pelayanan dan

Sekretariat PPID Pembantu : Pejabat Eselon IV yang membidangi

Tata Usaha dan Umum pada masing-masing

PERANGKAT DAERAH;

Bidang Pelayanan dan Sekretariat pada PPID Pembantu dibantu oleh Staf Pengelola Pelayanan dan Sekretariat PPID Pembantu.

# C. Bidang Pengelolaan Data,

Dokumentasi dan Informasi Publik : Pejabat Eselon IV yang membidangi
Perencanaan dan/ atau keuangan pada
masing-masing PERANGKAT DAERAH;

Bidang Pengelolaan Data, Dokumentasi dan Informasi Publik pada PPID Pembantu dibantu oleh Staf Pengelola Data, Dokumentasi dan Informasi Publik.

# URAIAN TUGAS & FUNGSI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

#### 1. Pembina

#### Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

### Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme aturan perundangan.

## 2. Pengarah

## Tugas:

- a. Memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan persetujuan kepada PPID Utama atas informasi publik yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
- d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

# • <u>Catatan</u>:

Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Anggota Tim Pertimbangan.

## Fungsi:

- a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin ketersediaan informasi publik secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; dan
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.

### 3. Tim Pertimbangan

### Tugas:

- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan dan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

## Fungsi:

mengambil keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasidan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

- 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Tugas :
  - a. Bidang Pengelolaan Informasi
    - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari tiap-tiap PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
    - 2) Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
    - 3) Melakukan inventarsasi Data dan Informasi Publik.
  - b. Bidang Pelayanan Informasi
    - 1) Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan Informasi Publik;
    - 2) Memberikan pelayanan informasi publik;
    - 3) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
  - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip
    - 1) Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
    - 2) Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala.
  - d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
    - memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

#### Fungsi:

Menyelenggarakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

#### 5. PPID Pembantu

# Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan atau mendokumentasikann informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Menayangkan dan memutakhirkan data dan informasi publik secara berkala pada Situs Resmi masing-masing Perangkat Daerah sesuai aturan perundangan;

#### Tugas:

- a. membentuk Perangkat Organisasi dan Susunan Keanggotaan PPID Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- f. memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- g. menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website)
  Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- h. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masingmasing Perangkat Daerah.
- i. bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses ajudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.
- j. memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
  - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

- 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
- 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.
- 6. Bidang Pelayanan dan Sekretariat PPID Pembantu

Tugas dan Fungsi:

- a. Memberikan pelayanan informasi lingkup PPID Pembantu;
- b. Mengelola Kesekretariatan PPID Pembantu;
  - c. Mengelola Administrasi Pelayanan Publik dan surat menyurat pada PPID Pembantu.
- 7. Bidang Pengelolaan Data, Dokumentasi dan Informasi Publik

Tugas dan fungsi:

- a. Mengelola, menyimpan dan mendokumentasikan data dan informasi publik lingkup PPID Pembantu;
- b. Menyampaikan, menayangkan dan memutkahirkan data dan informasi publik secara berkala pada situs resmi PPID Pembantu;

WALI KOTA TANGERANG,

Dicap dan ditandatangani

ARIEF R.WISMANSYAH